



MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 120 TAHUN 2018
TENTANG

QUICK WINS KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2018

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjalankan amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan *Quick Wins*, perlu menyusun *Quick Wins* Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang *Quick Wins* Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan *Quick Wins*; dan
4. Pedoman Menteri Kominfo Nomor 5 tahun 2016 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015 – 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG *QUICK WINS* KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2018.
- KESATU : *Quickwins* Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2018 adalah sebagai berikut:
1. *Commercial On Date* Penyediaan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Nasional Palapa Ring (Paket Barat, Tengah, dan Timur);
 2. Peraturan Menteri Terkait Penyelenggaraan Sistem Elektronik (OTT); dan
 3. Simplifikasi 100 (seratus) Regulasi.
- KEDUA : Seluruh unsur pimpinan satuan unit organisasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika agar mendukung sepenuhnya dalam pelaksanaan dan pengendalian *Quick Wins* Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2018.

- KETIGA : Inspektorat Jenderal melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan *Quick Wins* Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2018 dalam rangka perbaikan sistem dan mekanisme kerja atau produk utama Kementerian Komunikasi dan Informatika dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Tim Pengarah Reformasi Birokrasi.
- KEEMPAT : Sekretaris Jenderal selaku Sekretaris Tim Pengarah Reformasi Birokrasi agar melaporkan pelaksanaan *Quick Wins* Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2018 kepada Menteri Komunikasi dan Informatika.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Februari 2018

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,



RUDIANTARA

Tembusan Yth:

1. Direktur Jenderal SDPPI
2. Direktur Jenderal PPI
3. Direktur Jenderal Aptika
4. Direktur Jenderal IKP
5. Kepala Bidang Litbang SDM
6. Inspektur Jenderal
7. SAM Bidang Teknologi